



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1979**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PELULUSAN PRAKWALIFIKASI
PERUSAHAAN PEMBORONG BANGUNAN DALAM PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

a. PENDAPATAN

Rutin	Rp. 13.648.572.860,-
Pembangunan	<u>Rp. 4.314.800.000,-</u>
	Rp. 17.963.372.860,-

b. BELANJA

Rutin	Rp. 13.648.572.860,-
Pembangunan	<u>Rp. 4.314.800.000,-</u>
	Rp. 17.963.372.860,-

Pasal 2

c. PENDAPATAN

Rutin	Rp. 868.657.000,-
Pembangunan	<u>Rp. ----,-</u>
	Rp. 868.657.000,-

d. BELANJA

Rutin	Rp. 868.657.000,-
Pembangunan	<u>Rp. ----,-</u>
	Rp. 868.657.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Impiran A
2. Perincian lebihlanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979 setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Telukbetung, 7 April 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1978

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONG
BANGUNAN DAN SURAT IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
JASA ANGKUTAN

A. U M U M

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud itu dengan sebaik-baiknya, semua proyek-proyek pembangunan haruslah dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman untuk itu, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan Bestek, Gambar dan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena pada umumnya pembangunan proyek-proyek dilaksanakan oleh perusahaan pemborong, maka untuk dapat melaksanakan usahanya perusahaan pemborong tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi.

Surat izin pelulusan prakwalifikasi baru dapat dipertimbangkan, apabila perusahaan pemborong yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun.

Perusahaan-perusahaan jasa angkutan termaksud, yang akan mengikuti tender, haruslah memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi yang permohonannya baru dapat dipertimbangkan apabila perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun. Sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut.

Untuk memperoleh surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan pemborong bangunan dan surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan jasa angkutan, dikenakan pungutan retribusi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Larangan untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat dibuatnya peraturan daerah ini ketentuan tersebut disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Ayat (1) Untuk menentukan klasifikasi pemborong bangunan, berdasarkan besar, macam dan jenis pekerjaannya, pemborong bangunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN A

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

2. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN B

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke bawah.

3. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN D

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ayat (2) Untuk menentukan klasifikasi perusahaan jasa angkutan, berdasarkan kepada kemampuan daya angkutan dan nilai besarnya tender dari barang yang akan ditenderkan, perusahaan jasa angkutan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN A

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit atau lebih dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

2. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN B

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) antara 10 (sepuluh) unit sampai dengan 25 (dua puluh lima) unit dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

3. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN C

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai sampai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk)

sebanyak 5 (lima) unit sampai 10 (sepuluh) unit, dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

Bagi perusahaan jasa angkutan atau pemilik kendaraan bermotor (truk) di bawah 5 (lima) unit, dapat menggabungkan kepada perusahaan-perusahaan jasa angkutan lain, sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Apabila perusahaan pemborong bangunan dan perusahaan jasa angkutan yang masing-masing telah memiliki SIP 3 B dan SIP 3 JA pada satu tahun takwin telah berakhir, untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA tahun anggaran berikutnya ia diwajibkan membayar 30 % dari biaya yang harus dibayarkan pada saat pertama kali ia memperoleh SIP 3 B atau SIP 3 JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam hal perusahaan pemborong bangunan perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan merubah golongannya, ia harus membayar sepenuhnya biaya untuk golongan yang baru tersebut.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas